



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI LAMPUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR 305 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG  
DICETAK OLEH PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG  
TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung tentang Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan

- Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Gubernur dan Wakil Gubernur, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 568);
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 285 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2024;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 288 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan penambahan jumlah Alat Peraga Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ukuran, jumlah dan design Bahan Kampanye dan Alat Peraga kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung.
- KETIGA : Pasangan Calon/Tim Kampanye Pasangan Calon menyampaikan Bukti Pemesanan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung.

- KEEMPAT : Penyebaran Bahan Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
Pada tanggal 27 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI LAMPUNG,

ttd.

ERWAN BUSTAMI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI LAMPUNG  
Kepala Bagian Hukum dan SDM,



Erika Firdiyanti

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR 305 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN  
ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DICETAK  
OLEH PASANGAN CALON GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
LAMPUNG TAHUN 2024

A. BAHAN KAMPANYE

<b>NO</b>	<b>Jenis</b>	<b>Spesifikasi Teknis</b>	<b>Jumlah difasilitas i KPU</b>	<b>Jumlah Penambah an</b>	<b>Satuan</b>
1	SELEBARAN	Jenis Bahan: Art paper 150 gr Ukuran: Maksimal 11 cm x 21 cm Warna: Full Colour (2 muka 4/4)	3.257.934	3.257.934	Lembar
2	PAMFLET	Jenis Bahan: Art paper 150 gr/m' (65/100) Ukuran: Maksimal 14,8 cm x 21 cm (A5) Warna: Full Colour (1muka 4/0)	3.257.934	3.257.934	Lembar
3	BROSUR	Jenis Bahan : Art paper 150 gr Ukuran: Maksimal 21 cm x 33 cm (F4) Warna: Full Colour (2 muka)	3.257.934	3.257.934	Lembar
4	POSTER	Jenis Bahan : Art paper 150 gr Ukuran: Maksimal 39 cm x 54 cm (1/4plano) Warna: Full Colour (1 muka 4/0)	3.257.934	3.257.934	Lembar

B. ALAT PERAGA KAMPANYE

<b>No</b>	<b>Jenis</b>	<b>Spesifikasi Teknis</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Satuan</b>	<b>Peruntu kan</b>
1	BALIHO	Ukuran: Maksimal 3 x 4 meter Jenis Bahan: Fleksi banner 280 gram (10/10) Warna: Full Colour (1 muka 4/0) Jumlah Halaman: 1 halaman (1 muka) Kualitas print out: Outside, outdoor <i>Finishing</i> : Konstruksi Kayu/Besi/Baja Ringan	75	Buah	Per Paslon di Wilayah Kabupaten
2	UMBUL- UMBUL	Ukuran: Maksimal 90 x 300 cm Jenis Bahan : Satin/Tc (kain) Warna: Full Colour (1 muka 4/0) Jumlah Halaman: 1 halaman ( 1 muka ). Kualitas <i>print out</i> :Outside/Sublimasi	4.580	Buah	Per Paslon di Wilayah Kecamatan

		<i>Finishing</i> : Tali dan Bambu/Besi			
3	SPANDUK	Ukuran: Maksimal 4 x 1 meter Jenis Bahan: Fleksi Banner 280 gram (10/10) Warna: Full Colour, (1muka 4/0) Jumlah Halaman: 1 halaman (1 muka). Kualitas <i>print out</i> : Digital Outdoor <i>Finishing</i> : 6 Lubang Cincin & Tali	5.302	Buah	Per Paslon di Wilayah Desa/ Kelurahan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI LAMPUNG,

ttd.

ERWAN BUSTAMI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI LAMPUNG  
Kepala Bagian Hukum dan SDM,



Erika Firdiyanti

